



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 4/Pdt.G.S/2024/PN Atb.

Pada hari ini **Senin, tanggal 19 Februari 2024**, kami para pihak dalam Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G.S/2024/PN.Atb, antara :

CREDIT UNION KASIH SEJAHTERA (KC) BETUN, Dusun Labarai Maubesi, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini oleh **Rm. SYPRIANUS SILVESTER TES MAU, Pr selaku Ketua Pengurus yang diwakili oleh kuasanya JOSE ANTONIO SARMENTO HALE, S.H., (Legal)** berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 406/DP/CUKS/XI/2023 tertanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B tanggal 04 Desember 2023 di bawah register Nomor: 190/HK.02/SK/XII/2023/PN Atb, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

- I. **ELISABETH HOAR**, Tempat tanggal lahir: Loolatar, 15 November 1980, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Dusun Loolatar, RT/RW: 014/006, Desa Umakatahan, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- II. **NORBERTUS NAHAK**, Tempat tanggal lahir: Loomota Loolatar, 02 Februari 1976, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Dusun Loolatar, RT/RW: 014/006, Desa Umakatahan, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Bahwa Para Pihak menerangkan sepakat untuk mengakhiri sengketa antara kedua pihak seperti yang tertuang dalam dalam surat Gugatan Sederhana Wanprestasi tertanggal 3 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 9 Januari 2024, dengan Nomor: 4/Pdt.G.S/2024/PN Atb dengan berdamai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Penggugat dan Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 30704000639/CU-KS/PP/II/2022 tanggal 27 Januari 2022 dalam bentuk Kredit.
2. Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat selama 36 (tiga

Putusan Perdata Nomor:4/Pdt.G.S/2024/PN. Atb -Hal 1 dari 5 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.204.000.-(satu juta dua ratus empat ribu rupiah).

3. Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan agunan berupa sebidang tanah bersertifikat nomor: 24.22.09.07.1.00843 a.n Elisabeth Hoar (Tergugat II) dan Simpanan dengan No Buku anggota: 3006704012119.

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B dibawah register Nomor: 4/PDT.G.S/2024/PN Atb, karena Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
2. Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut;
3. Para pihak mengakui tunggakan yang belum di setor ke pihak Penggugat secara teratur sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 sebesar Rp.16.941.700.-(enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok	Rp.12.480.200
Tunggakan Bunga	Rp.4.040.600
Tunggakan Denda	Rp.420.900
4. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Para Pihak maka, Penggugat memberikan keringanan dengan cara penghapusan denda tunggakan dengan nominal Rp.420.900.-(empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah)
5. Para Pihak mengakui sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.25.850.200.-(dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah).
6. Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor: 4/PDT.G.S/2024/PN Atb, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
7. Para Tergugat bersedia melunasi tunggakan dan sisa hutangnya kepada Penggugat secara bertahap dengan skema pembayaran sebagai berikut:
 - a. Tunggakan sebesar Rp.16.941.700.-(enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) telah dibayar dan diproses pada tanggal 27 Januari 2024 dengan nominal sebesar Rp.16.945.000.-(enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - b. Karena tunggakan sebagaimana point (a) telah dibayar, maka Para Tergugat juga bersedia mengangsur sisa hutang sebesar Rp.12.945.800.-(dua belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang akan di cicil 7 kali yaitu mulai dari tanggal 27 Februari 2024 minimal sebesar Rp.1.204.000.-(satu juta dua ratus empat ribu rupiah), tanggal 27 Maret 2024 minimal sebesar Rp.1.204.000.-(satu juta dua ratus empat ribu rupiah), tanggal 27 April 2024

Putusan Perdata Nomor:4/Pdt.G.S/2024/PN. Atb -Hal 2 dari 5 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal sebesar Rp.1.204.000.-(satu juta dua ratus empat ribu rupiah), tanggal 27 Mei 2024 minimal sebesar Rp.1.204.000.-(satu juta dua ratus empat ribu rupiah), tanggal 27 Juni 2024 minimal sebesar Rp.1.204.000.-(satu juta dua ratus empat ribu rupiah), tanggal 27 Juli 2024 minimal sebesar Rp.1.204.000.-(satu juta dua ratus empat ribu rupiah) dan akan dilakukan pelunasan pinjaman pada tanggal 27 agustus 2024.

Pasal 3

PENGEMBALIAN AGUNAN

Pengembalian Agunan Kredit berupa sebidang tanah bersertifikat nomor: 24.22.09.07.1.00843 a.n Elisabeth Hoar (Tergugat II) dilakukan pada saat pinjaman tersebut diatas selesai atau lunas.

Pasal 4

PELANGGARAN KESEPAKATAN

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 kesepakatan perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan:

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurangan tunggakan hutang Tergugat;
2. Apabila Para Tergugat tidak membayar angsuran seperti yang tertera pada Pasal 2 ayat 6 (b) maka Para Tergugat tidak berkeberatan apabila barang jaminan yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) yaitu sebidang tanah bersertifikat nomor: 24.22.09.07.1.00843 a.n Elisabeth Hoar (Tergugat II) dilakukan penjualan secara bawah tangan atau lelang umum atau eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa pinjaman Para Tergugat kepada Pengugat baik pokok hutang, bunga hutang, maupun denda.
3. Apabila hasil penjualan barang jaminan yang dimiliki Para Tergugat setelah dipergunakan untuk melunasi sisa hutang Para Tergugat kepada Pengugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Para Tergugat.

Pasal 5

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama oleh Para Pihak.

Putusan Perdata Nomor:4/Pdt.G.S/2024/PN. Atb -Hal 3 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Januari 2024 oleh Pihak Penggugat dan Para Tergugat, dan dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor:4/Pdt.G.S/2024/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian kedua belah pihak ;

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati pertanggal 30 Januari 2024 tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama, yang hingga Putusan Perdamaian ini dibuat sejumlah Rp. 218.000.00-. (Dua ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, **tanggal 19 Februari 2024**, oleh **MUHAMMAD JAUHARI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Atambua selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 4/Pdt.G.S/2024/PN.Atb, tanggal 9 Januari 2024, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANGGRENI HELMINA MALELAK, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan dihadiri pula oleh Tergugat I, Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANGGRENI HELMINA MALELAK , S.H.

MUHAMMAD JAUHARI, S.H.

Putusan Perdata Nomor:4/Pdt.G.S/2024/PN. Atb -Hal 4 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-;
2. ATK : Rp. 100.000,-;
3. Biaya Panggilan : Rp. 38.000,-;
4. PNBP : Rp. 30.000,-;
6. Redaksi : Rp. 10.000,-;
7. Materai : Rp. 10.000,-;
- Jumlah Rp. 218.000,- (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)

Putusan Perdata Nomor:4/Pdt.G.S/2024/PN. Atb -Hal 5 dari 5 Hal